



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zefri Eldorado Alias Mengel
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan KM. 7 Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Zefri Eldorado Alias Mengel ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Terdakwa Zefri Eldorado Alias Mengel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba.,SH.,MH, dkk  
Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun di Jalan  
Sisingamangaraja berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 29 Februari  
2024 Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZEFRI ELDORADO ALIAS MENGEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;"** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa ZEFRI ELDORADO ALIAS MENGEL dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP Merk VIVO .
  - 1 (Satu) buah Tas Sandang yang didalamnya ada 1 (Satu) buah plastik hitam berisi 87 (Delapan puluh tujuh) Narkotika diduga jenis ganja.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 20 (Dua Puluh) lembar potongan kertas Nasi.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/PSIAN/Enz.2/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 Wib, saksi CITRADI SIBURIAN, saksi ALWIN SIHOMBING, SH, dan saksi BELLY PRAKASA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja di Jl. Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah para saksi dari kepolisian sampai di tempat alamat yang diinformasikan para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan dalam berkas terpisah) lalu dari tangan kiri Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaleng rokok surya yang di dalamnya ada 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis Ganja kemudian dari tangan kanan Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Merk VIVO. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dari terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL yang tinggal di sebuah rumah di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekira pukul 23.30 Wib para saksi dari kepolisian sampai di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan tepatnya di belakang rumah terdakwa para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL dan dari atas meja di depan terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL ditemukan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO kemudian terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL mengaku masih ada menyimpan Narkoba jenis ganja miliknya yang disimpan di atas asbes di ruangan kamar. Selanjutnya terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang di dalamnya ada 1 (Satu) buah plastik hitam berisi 87 (delapan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi. selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli sebanyak dua garis (dua ons) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil PAIN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 Wib di pinggir jalan di Jalan Medan Simpang Koperasi Kel. Tanjung Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL menerima bungkus narkotika jenis ganja terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL ada mempaket-paketin narkotika jenis ganja tersebut dan jumlahnya menjadi 110 (seratus sepuluh) paket narkotika jenis ganja.
- Bahwa awalnya terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL mempaket-paketin narkotika jenis ganja menjadi 110 (seratus sepuluh) paket dan terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL sudah menjual 23 (dua puluh tiga) paket narkotika jenis ganja sehingga yang ditemukan pada saat penangkapan hanya 87 (delapan puluh tujuh) paket narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL menjual 13 (tiga belas) paket narkotika jenis ganja kepada orang yang identitasnya sudah lupa dan yang terakhir terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada saksi AGUNG LAKSONO PURBA
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 363/ IL.10040.00/2023 tanggal 01 November 2023 berupa:
  - a. 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis ganja, dengan berat kotor 16,74 (enam belas koma tujuh empat) Gram berat bersih 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram, yang disita dari AGUNG LAKSONO PURBA.
  - b. 87 (delapan puluh tujuh) paket Narkotika jenis Ganja berat kotor 152,76 (seratus lima puluh dua koma tujuh enam) Gram, berat bersih 114,43 (seratus empat belas koma empat tiga) Gram, yang disisihkan berat bersih : 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) Gram, untuk sampel Pemeriksaan ke Labfor Polda Sumatera Utara disita dari tersangka ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7158/ NNF/ 2023 tanggal 01 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Nip.198010232008012001 barang bukti yang diterima :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms





A. 10 (sepuluh) kertas cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram. Milik tersangka atas nama : AGUNG LAKSONO PURBA.

B. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL.

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama : AGUNG LAKSONO PURBA dan B milik tersangka atas nama : ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana,, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 Wib, saksi CITRADI SIBURIAN, saksi ALWIN SIHOMBING, SH, dan saksi BELLY PRAKASA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis ganja di Jl. Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah para saksi dari kepolisian sampai di tempat alamat yang diinformasikan para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan



Penuntutan dalam berkas terpisah) lalu dari tangan kiri Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaleng rokok surya yang di dalamnya ada 10 (Sepuluh) paket narkoba jenis Ganja kemudian dari tangan kanan Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Merk VIVO. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dari terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL yang tinggal di sebuah rumah di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekira pukul 23.30 Wib para saksi dari kepolisian sampai di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan tepatnya di belakang rumah terdakwa para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL dan dari atas meja di depan terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL ditemukan 1 (Satu) unit HP Merk VIVO kemudian terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL mengaku masih ada menyimpan Narkoba jenis ganja miliknya yang disimpan di atas asbes di ruangan kamar. Selanjutnya terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang di dalamnya ada 1 (Satu) buah plastik hitam berisi 87 (delapan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja dan 1 (Satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi. selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama Saksi AGUNG LAKSONO PURBA (Dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan terdakwa ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan Penyidikan.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 363/ IL.10040.00/2023 tanggal 01 November 2023 berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis ganja, dengan berat kotor 16,74 (enam belas koma tujuh empat) Gram berat bersih 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram, yang disita dari tersangka AGUNG LAKSONO PURBA.

B. 87 (delapan puluh tujuh) paket Narkotika jenis Ganja berat kotor 152,76 (seratus lima puluh dua koma tujuh enam) Gram, berat bersih 114,43 (seratus empat belas koma empat tiga) Gram, yang disisihkan berat bersih : 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) Gram, disita dari tersangka ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7158/ NNF/ 2023 tanggal 01 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Nip.198010232008012001 barang bukti yang diterima :

A. 10 (sepuluh) kertas coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat Netto 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram. Milik tersangka atas nama : AGUNG LAKSONO PURBA.

B. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL.

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama : AGUNG LAKSONO PURBA dan B milik tersangka atas nama : ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Citradi Siburian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan, Saksi dan tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Agung Laksono Purba;
  - Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian sekira pukul 21.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat secara langsung, yang menerangkan ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Saksi dan tim dari kepolisian berangkat ke alamat yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Agung Laksono Purba, berdiri seorang diri di pinggir jalan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari tangan kiri Saksi Agung Laksono Purba ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja, dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo;
  - Bahwa setelah Saksi Agung Laksono Purba diinterogasi, Saksi Agung Laksono Purba mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah di Jalan Medan gg Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar;
  - Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim dari Kepolisian melakukan pengembangan sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Medan gg Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar, tepatnya di belakang rumah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, dari atas meja di depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis ganja di atas asbes diruangan kamar, kemudian Terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 87 (delapa puluh tujuh) paket narkoba di duga jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Laksono Purba, narkoba jenis ganja akan diserahkan kepada bang Lubis untuk dipakai bersama;
  - Bahwa Saksi Agung Laksono Purba mengaku disuruh bang Lubis membeli 10 (sepuluh) paket narkoba ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Alwin Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan, Saksi dan tim dari kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Agung Laksono Purba;
- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian sekira pukul 21.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat secara langsung, yang menerangkan ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan tim dari kepolisian berangkat ke alamat yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Agung Laksono Purba, berdiri seorang diri di pinggir jalan, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari tangan kiri Saksi Agung Laksono Purba ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja, dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo;
- Bahwa setelah Saksi Agung Laksono Purba diinterogasi, Saksi Agung Laksono Purba mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah di Jalan Medan gg Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim dari Kepolisian melakukan pengembangan sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Medan gg Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar, tepatnya di belakang rumah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, dari atas meja di depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis ganja di atas asbes diruangan kamar, kemudian Terdakwa memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik hitam berisi 87 (delapa puluh tujuh) paket narkoba di duga jenis ganja dan 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agung Laksono Purba, narkoba jenis ganja akan diserahkan kepada bang Lubis untuk dipakai bersama;
- Bahwa Saksi Agung Laksono Purba mengaku disuruh bang Lubis membeli 10 (sepuluh) paket narkoba ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematangsiantar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Agung Laksono Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dari tangan kanan dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo dari tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di belakang rumah Terdakwa di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi di chating melalui Whatssap oleh teman Saksi yang dipanggil Bang Lubis dan meminta untuk membelikan narkoba jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan kepada bang lubis untuk menunggu karena mau menanyakan teman, kemudian Saksi menchating teman yang bernama Rendi dan mengatakan kepada Rendi bahwa ada teman yang mau membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rendi memberitahukan kepada Saksi bahwa narkoba jenis ganja ada dan menyuruh Saksi datang. Kemudian Saksi mengabari Bang Lubis dan mengatakan narkoba jenis ganja yang mau dibeli sudah ada dan Bang Lubis mengatakan bahwa nanti ada temannya yang datang menemui Saksi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi bertemu dengan seorang laki-laki teman Bang Lubis yang tidak diketahui identitasnya, dan berangkat untuk menemui Rendi dan pada saat di simpang rumah Terdakwa, Saksi menyuruh teman bang Lubis menunggu dan Saksi berjalan ke rumah Terdakwa, tepatnya di belakang rumah Terdakwa di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Saksi bertemu dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



Rendi dan pada saat itu Saksi memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rendi dan menanyakan narkoba jenis ganja kemudian datang Terdakwa memperlihatkan 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan Saksi menerima 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan pada saat itu Saksi melihat Rendi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian teman Bang Lubis dan Saksi berangkat ke Jalan Medan Kota Pematangsiantar, berhenti di depan sebuah kedai di pinggir Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan teman Bang Lubis menyuruh Saksi untuk membeli rokok dan selesai membeli rokok dan mau menemui teman Bang Lubis, Saksi langsung ditangkap Polisi, dari tangan kanan Saksi ditemukan 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan dari tangan kiri ditemukan 1(satu) unit Hp Vivo;

- Bahwa Saksi mengakui kepada Polisi, Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menunjukkan rumah Terdakwa kepada anggota Polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi disuruh Bang Lubis untuk membeli Narkoba jenis ganja dengan janji uang rokok sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Vivo adalah milik Saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Bang Lubis dan Rendi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 23.30 di belakang rumah Terdakwa di Jalan Medan Gg. Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Rendi datang menemui Terdakwa ke belakang rumah dan mengatakan Saksi Agung Laksono mau membeli narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus



ribu rupiah) dan mengatakan sudah mau datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dan masuk ruangan kamar rumah dan mengambil tas sandang yang disimpan di atas asbes ruangan kamar dan mengambil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan dimasukkan ke dalam kaleng rokok surya. Kemudian Terdakwa keluar dari ruangan kamar dan pergi ke belakang dan dibelakang rumah Terdakwa melihat Saksi Agung Laksono sudah datang kemudian Terdakwa memperlihatkan 1(satu) buah kaleng rokok surya yang berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi Agung Laksono dan menyerahkan 1(satu) buah kaleng rokok surya yang berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi Agung Laksono. Setelah itu Saksi Agung Laksono pergi dan Terdakwa masih duduk-duduk dibelakang rumah dan sekira pukul 23.30 WIB, anggota polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan menemukan handphone Vivo di atas meja dan selanjutnya Polisi memperlihatkan Saksi Agung Laksono dan meminta Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas sandang yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik hitam berisi 87 (delapan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja dan 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi dari atas asbes diruangan kamar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli sebanyak dua garis( dua ons) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dipanggil PAIN pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib di pinggir Jalan Medan Simpang Koperasi Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Kemudian Terdakwa mempaket-paketin narkoba jenis ganja menjadi 110 (seratus sepuluh) paket dan sudah menjual 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja sehingga yang ditemukan pada saat penangkapan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menjual 13 (tiga belas) paket narkoba jenis ganja kepada orang yang Terdakwa lupa namanya dan terakhir menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Agung Laksono;
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) paket narkoba ganja Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai  
berikut:

1. 1 (Satu) unit HP Merk VIVO .
2. 1 (Satu) buah Tas Sandang didalamnya ada 1 (Satu) buah plastik hitam  
berisi 87 (Delapan puluh tujuh) Narkotika diduga jenis ganja.
3. 1 (Satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 20 (Dua Puluh)  
lembar potongan kertas Nasi.

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti, Penuntut Umum juga telah  
membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang  
Pematangsiantar dengan Nomor : 363/ IL.10040.00/2023 tanggal 01  
November 2023 berupa:

a. 10 (sepuluh) paket Narkotika diduga jenis ganja, dengan berat  
kotor 16,74 (enam belas koma tujuh empat) Gram berat bersih 13,04  
(tiga belas koma nol empat) Gram, yang disita dari AGUNG  
LAKSONO PURBA.

b. 87 (delapan puluh tujuh) paket Narkotika jenis Ganja berat kotor  
152,76 (seratus lima puluh dua koma tujuh enam) Gram, berat bersih  
114,43 (seratus empat belas koma empat tiga) Gram, yang disisihkan  
berat bersih : 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) Gram, untuk  
sampel Pemeriksaan ke Labfor Polda Sumatera Utara disita dari  
tersangka ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari  
Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7158/  
NNF/ 2023 tanggal 01 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani  
Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm.,Apt. NRP.74110890 dan Dr. Supiyani,  
M.Si Nip.198010232008012001 barang bukti yang diterima :

A. 10 (sepuluh) kertas cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering  
dengan berat Netto 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram. Milik  
tersangka atas nama : AGUNG LAKSONO PURBA.

B. 1 (satu) plastik berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat  
netto 10,69 (sepuluh koma enam sembilan) gram. Milik tersangka atas  
nama : ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL.

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti A milik tersangka atas nama : AGUNG LAKSONO PURBA dan B milik tersangka atas nama : ZEFRI ELDORADO Alias MENGEL adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan, Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing dari kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Agung Laksono Purba;
2. Bahwa penangkapan Saksi Agung Laksono dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing dari masyarakat secara langsung sekira pukul 21.30 WIB, yang menerangkan ada seorang laki-laki membawa narkotika jenis ganja;
3. Bahwa Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing berangkat ke alamat yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Agung Laksono Purba, berdiri seorang diri di pinggir jalan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari tangan kiri Saksi Agung Laksono Purba ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja, dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo;
4. Bahwa setelah Saksi Agung Laksono Purba diinterogasi, Saksi Agung Laksono Purba mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja dari Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah di Jalan Medan gg Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar;
5. Bahwa selanjutnya Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing melakukan pengembangan sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Medan gg Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar, tepatnya di belakang rumah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, dari atas meja di depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo dan selanjutnya Polisi memperlihatkan Saksi Agung Laksono Purba dan meminta Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis ganja, sehingga Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas sandang yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik hitam berisi 87 (delapan puluh tujuh) paket narkotika jenis ganja dan 1(satu) buah kaleng rokok

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



surya yang didalamnya 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi dari atas asbes diruangan kamar;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli sebanyak dua garis ( dua ons) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dipanggil PAIN di pinggir Jalan Medan Simpang Koperasi Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mempaket-paketin narkoba jenis ganja tersebut menjadi 110 (seratus sepuluh) paket;

8. Bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Rendi menjumpai Terdakwa dan mengatakan Saksi Agung Laksono Purba mau membeli narkoba jenis ganja sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan tepatnya kamar dan mengambil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan memasukkan dalam kaleng rokok, kemudian Terdakwa keluar dan sudah melihat Saksi Agung Laksono Purba bersama dengan Rendi, dan Terdakwa memperlihatkan 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan Saksi Agung Laksono Purba menerima 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan pada saat itu Saksi Agung Laksono Purba melihat Rendi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

9. Bahwa setelah Saksi Agung Laksono Purba pergi, Terdakwa masih duduk-duduk dibelakang rumah dan sekira pukul 23.30 WIB, kemudian anggota polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan menemukan handphone Vivo di atas meja;

10. Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjual 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja dengan perincian 13 (tiga belas) paket narkoba jenis ganja kepada orang yang Terdakwa lupa namanya dan terakhir menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Agung Laksono Purba, sehingga yang ditemukan pada saat penangkapan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja;

11. Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) paket narkoba ganja Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis ganja;

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Zefri Eldorado alias Mengel sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



## Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) sedangkan melawan hukum adalah menurut pendapat Moeljatno membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (*dua*) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Kemudian Moeljatno juga mengatakan bahwa apabila sifat pantang dilakukannya perbuatan sudah tampak begitu wajar maka tidak perlu diadakan unsur tersendiri, yaitu kata-kata yang menunjukan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”. Apabila peredaran narkotika tanpa dokumen yang sah disebut dengan peredaran gelap narkotika sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menerangkan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, berkaitan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Medan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan, Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing dari kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi Agung Laksono Purba. Atas informasi yang diterima Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing sekira pukul 21.30 WIB, dari masyarakat secara langsung, yang menerangkan ada seorang laki-laki membawa narkoba jenis ganja, sehingga Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing berangkat ke alamat yang diinformasikan dan melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Agung Laksono Purba, berdiri seorang diri di pinggir jalan, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari tangan kiri Saksi Agung Laksono Purba ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja, dari tangan kanan ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Agung Laksono Purba diinterogasi, Saksi Agung Laksono Purba mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dari Terdakwa yang tinggal di sebuah rumah di Jalan Medan gg Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar. Selanjutnya Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing melakukan pengembangan sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Medan gg Teratai Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar, tepatnya di belakang rumah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, dari atas meja di depan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo dan selanjutnya Polisi memperlihatkan Saksi Agung Laksono Purba dan meminta Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa mengambil 1(satu) buah tas sandang yang didalamnya ada 1(satu) buah plastik hitam berisi 87 (delapan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja dan 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 20 (dua puluh) lembar potongan kertas nasi dari atas asbes diruangan kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dengan cara membeli sebanyak dua garis ( dua ons) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang dipanggil PAIN di pinggir Jalan Medan Simpang Koperasi Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Kemudian Terdakwa mempaket-paketin narkoba jenis ganja tersebut menjadi 110 (seratus sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 Wib, Rendi menjumpai Terdakwa dan mengatakan Saksi Agung Laksono Purba

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



mau membeli narkoba jenis ganja sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan tepatnya kamar dan mengambil 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan memasukkan dalam kaleng rokok, kemudian Terdakwa keluar dan sudah melihat Saksi Agung Laksono Purba bersama dengan Rendi, dan Terdakwa memperlihatkan 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan Saksi Agung Laksono Purba menerima 1(satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya ada 10 (sepuluh) paket narkoba jenis ganja dan pada saat itu Saksi Agung Laksono Purba melihat Rendi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi Agung Laksono Purba pergi sedangkan Terdakwa masih duduk-duduk dibelakang rumah dan sekira pukul 23.30 WIB, kemudian anggota polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa dan menemukan handphone Vivo di atas meja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah menjual 23 (dua puluh tiga) paket narkoba jenis ganja dengan perincian 13 (tiga belas) paket narkoba jenis ganja kepada orang yang Terdakwa lupa namanya dan terakhir menjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Agung Laksono Purba, sehingga yang ditemukan pada saat penangkapan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) paket narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari 23 (dua puluh tiga) paket narkoba ganja Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Citriadi Siburian dan Saksi Alwin Sihombing, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja kepada Saksi Agung Laksono Purba, sehingga berdasarkan Pasal 38 jo Pasal 1 ayat (6) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3 MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN**

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan ini, dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Agung Laksono Purba, sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

## Ad. 4. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7158/ NNF/ 2023 tanggal 01 November 2023 dan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 363/ IL.10040.00/2023 tanggal 01 November 2023, barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa:

- a. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja, dengan berat kotor 16,74 (enam belas koma tujuh empat) Gram berat bersih 13,04 (tiga belas koma nol empat) Gram,
- b. 87 (delapan puluh tujuh) paket Narkotika jenis Ganja berat kotor 152,76 (seratus lima puluh dua koma tujuh enam) Gram, berat bersih 114,43 (seratus empat belas koma empat tiga) Gram,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa “Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti 1 (Satu) buah Tas Sandang didalamnya ada 1 (Satu) buah plastik hitam berisi 87 (Delapan puluh tujuh) Narkotika jenis ganja dan 1 (Satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 20 (Dua Puluh) lembar potongan kertas Nasi yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, 1 (satu) unit HP Merk VIVO yang dipergunakan sebagai alat komunikasi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan dan akhlak generasi muda yang merupakan asset Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zefri Eldorado Alias Mengel tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Tas Sandang didalamnya ada 1 (Satu) buah plastik hitam berisi 87 (Delapan puluh tujuh) Narkotika jenis ganja,
- 1 (Satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya 20 (Dua Puluh) lembar potongan kertas Nasi,
- 1 (satu) unit HP Merk VIVO

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nasfi Firdaus, S.H., M.H., Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Pms